



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME**

*LEGAL REVIEW SPREAD OF FAKE NEWS ON SOCIAL MEDIA IN THE
PERSPECTIVE OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM*

WASKITO SETYO NUGROHO

NIM: 160710101523

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME**

*LEGAL REVIEW OF THE SPREAD OF FAKE NEWS IN SOCIAL MEDIA IN
THE TERRORISM PERSPECTIVE*

WASKITO SETYO NUGROHO

NIM: 160710101523

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

*“nullum crimen nulla poena sine lege certa.”**

“rumusan ketentuan dalam pidana haruslah jelas.”



* Machteld Boot, 2001, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Intersentia, Antwerpen – Oxford – New York, hal. 94.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Peneliti, Bapak Didik Bambang Hartanto dan Ibu Tintrim Puji Wati yang telah mengajari, membimbing, dan menyekolahkan saya hingga tahap sarjana yang penuh akan kasih sayang selama ini dan kakak-kakakku yang selalu mendukung saya dalam menjalani pendidikan;
2. Bapak dan Ibu guru Peneliti sejak TK Pertiwi Genteng, SD 02 Negeri Genteng, SMP 03 Genteng, SMA 02 Genteng serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu untuk saya bisa terjun ke masyarakat nantinya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat Peneliti banggakan.

PRASYARAT GELAR

**TINJAUAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME**

*LEGAL REVIEW SPREAD OF FAKE NEWS ON SOCIAL MEDIA IN THE
PERSPECTIVE OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

WASKITO SETYO NUGROHO

NIM 160710101523

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H.

NRP. 760015750

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.Hum.,Ph.D.

NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh :

WASKITO SETYO NUGROHO

NIM 160710101523

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NRP. 760015750

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

Samuel S.M. Samosir., S.H., M.H.
NIP. 19800216 200812 1 002

ANGGOTA PENGUJI :

1. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**
NIP : 196506031990022001 (.....)

2. **Fiska Maulidian Nugroho , S.H., M.H.**
NRP. 760015750 (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Waskito Setyo Nugroho

NIM : 160710101523

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME”**

adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan sustansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 April 2020

Yang Menyatakan,

WASKITO SETYO NUGROHO

NIM. 160710101523

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian karya tulis skripsi ini yang berjudul TINJAUAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Peneliti pada kesempatan ini dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi, do'a serta dukungan berupa moril dan materiil dalam penelitian skripsi ini, dan untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing dengan setulus hati ditengah kesibukan beliau, serta penuh kesabaran dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan peneliti, memberikan arahan, petunjuk, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat demi terselesaikannya penelitian skripsi ini;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran senantiasa membimbing peneliti ditengah kesibukan beliau, serta memberikan arahan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat

baik dalam dunia penelitian hukum kepada peneliti sampai terselesaikannya penelitian skripsi ini;

5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan penelitian karya tulis ini dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
6. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ikhlas dalam memberikan arahan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas;
8. Bapak Didik Bambang Hartanto dan Ibu Tintrim Puji Wati kedua orang tua Peneliti sebagai sumber kekuatan atas segala do'a, pengorbanan dan kasih sayang tak terhingga dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Peneliti, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan dan kakak Peneliti, Diana Puji Apriliyanti, Dewi Yuli Astuti, serta Galih Tri Widodo yang selaku memberikan motivasi, semangat, dan dukungan baik moril ataupun materiil kepada Peneliti;
9. Seluruh teman-teman, khususnya Hana Rizkya Putri Zulyanto sebagai teman terbaik, Ferdio Gilang R teman tergabung, Hukum 4 Kelompok 5, SS KNTL, Calon SH Bucin, CLSA demissioner Bukan Kaleng-Kaleng, Kontrakan Squad, BPBH dan KKN149;
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Jember, 15 Januari 2020

Peneliti

RINGKASAN

Teknologi merupakan alat bantu manusia untuk mencapai kemudahan dalam urusan kehidupannya. Tetapi dengan munculnya teknologi, dimensi kejahatan juga ikut mengalami perkembangan, salah satunya adalah penyebaran berita bohong melalui media sosial dengan isi konten terorisme didalamnya. Ada beberapa kasus mengenai berita bohong tentang terorisme yang membuat resah dan takut masyarakat. Salah satunya mengenai bom yang munculnya bersamaan dengan pengeboman oleh teroris di berbagai daerah di Indonesia. Selang beberapa waktu *hoax* atau berita bohong seringkali bermunculan dengan dimensi yang berbeda-beda yang mudah sekali dimanfaatkan untuk mengadu domba dan memecah belah bangsa. Sehingga munculah kekhawatiran Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Menkopolkam mengatakan bahwa beredarnya *hoax* ini sudah disituasi yang membahayakan negara kedepannya apabila dibiarkan terus menerus, maka dari itu Wiranto membuat wacana kepada publik bahwa penyebar berita bohong dapat dikenakan dengan undang-undang terorisme agar ancaman hukumannya lebih berat dan mendapat efek jera.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penyusunan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (normatif) dan pendekatan konseptual.

Hasil pembahasan yang penulis dapatkan yakni pertama bahwa berita bohong tentang terjadinya terorisme yang disebarkan melalui media sosial untuk saat ini bukan merupakan suatu tindak pidana terorisme karena dalam undang-undang terorisme pasal 1 angka 4 dan pasal 6 bukan merupakan suatu pasal yang dimaksudkan untuk pemberantasan konten berita bohong melainkan ancaman kekerasan terorisme. Kedua bahwa undang-undang yang tepat diterapkan untuk saat ini sebagai pemberantasan penyebaran berita bohong adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15 dengan alasan bahwa pembuktian dari unsur-unsur dalam pasal tersebut memudahkan penegak hukum. Sedangkan pada undang-undang ITE pasal 28 ayat 1 menyulitkan penegak hukum untuk pembuktian unsurnya, karena pasal itu lebih mengarah kepada kerugian konsumen.

Selanjutnya saran yang penulis berikan yakni pertama, dalam pemberantasan penyebaran berita bohong pada media sosial diperlukan adanya suatu rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih terperinci dan pasal yang bertujuan untuk pemberantasan berita bohong. Sehingga rumusan pasal tersebut dapat diterapkan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku penyebaran konten berita bohong. Kedua, undang-undang nomor 1 tahun 1946 seharusnya sudah mengalami perubahan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Karena undang-undang tersebut dibuat untuk kejadian pada tahun 1946 dan pada zaman itu yang berbeda jauh dengan masa sekarang. Sedangkan undang-

undang ITE yang seharusnya digunakan oleh penegak hukum, memuat suatu rumusan yang menyulitkan pembuktian. Sehingga untuk menjerat pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong pada media sosial memerlukan suatu perubahan pada pasal 28 ayat 1.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7

1.4.3.	Bahan Hukum	8
1.4.3.1.	Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2.	Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3.	Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4.	Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2.	TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.	Tindak Pidana.....	11
2.1.1.	Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
2.1.3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
2.2.	Berita Bohong (Hoax)	15
2.2.1.	Pengertian Berita Bohong	15
2.2.2.	Pengaturan Hukum Tentang Berita Bohong Di Indonesia.....	16
2.3.	Media Sosial.....	17
2.3.1.	Pengertian Media Sosial.....	17
2.3.2.	Karakteristik Media Sosial	18
2.3.3.	Jenis-Jenis Media Sosial.....	19
2.4.	Terorisme	21
2.4.1	Pengertian Terorisme	21
2.4.2.	Karakteristik Terorisme.....	24
2.4.3	Bentuk-Bentuk Terorisme	25
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	27
3.1.	Berita Bohong Tentang Terjadinya Terorisme Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Terorisme.....	27

3.1.1.	Sejarah Singkat Berita Bohong (Hoax) Dan Konsep Penyebaran Berita Bohong.....	27
3.1.2.	Sejarah Singkat Terorisme Dan Konsep Perbuatan Terorisme	38
3.1.3.	Studi Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Terhadap Berita Bohong (Hoax).....	54
3.2.	Undang-Undang Yang Tepat Untuk Diterapkan Oleh Penegak Hukum Terhadap Seseorang Yang Menyebarkan Berita Bohong Yang Didalamnya Terdapat Atau Tidak Terdapat Narasi Terorisme.....	60
3.2.1.	Larangan Penyebaran Berita Bohong Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	60
3.2.2.	Larangan Penyebaran Berita Bohong Di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.....	64
3.2.3.	Konsep Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hoax atau Berita Bohong Singapura	67
BAB 4. PENUTUP	71
4.1.	Kesimpulan	71
4.2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah yang dapat digambarkan pada era saat ini adalah *The Advanced Technological Development*, dimana semua kegiatan manusia tidak terlepas dari yang dinamakan teknologi. Sesungguhnya teknologi diciptakan untuk membantu umat manusia menuju kemudahan, dari awalnya komunikasi jauh sekarang bisa menggunakan smartphone, dari yang awalnya mengakses berita hanya dari media cetak dan radio sekarang bisa diakses dari media elektronik, media sosial, dan media yang lainnya.¹ Teknologi telah membawa manusia khususnya masyarakat kepada suatu perkembangan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat Negara mulai memudar.² Pentingnya fungsi teknologi bagi manusia memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat dan membawa pergeseran pada nilai, norma, moral dan kesusilaan.³

Dalam era yang canggih ini khalayak umum biasa memanggilnya dengan *4.0 (Four Point O)*, hal itu meliputi teknologi, Informasi dan Komunikasi, serta hukum. Hukum sebagai tonggak masyarakat bertingkah laku juga ikut mengalami perkembangan seiring majunya teknologi saat ini. Karena yang tidak berubah dalam hukum itu adalah perubahan itu sendiri, maka dari itu hukum memiliki sifat dinamis, yakni berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi dan hukum keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Sudah tidak asing lagi kita mendengar teknologi sebagai bagian dari hidup atau aktifitas manusia itu sendiri. Seiring teknologi dan hukum berkembang, ada satu sisi lain yang juga tidak akan berubah, yakni

¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005. Hlm 31

² *Ibid*, hlm 23.

³ *Ibid*, hlm 19.

kejahatan.⁴ *Cyber crime* dalam penegakan hukum tentu sangat tidak mudah apabila menggunakan hukum positif konvensional, karena cara-cara yang dilakukan melalui internet atau juga dikenal dunia maya.⁵ Dunia maya artinya adalah dunia yang semu atau yang bukan sesungguhnya ini tidak luput dengan peran media sosial sebagai fasilitatornya atau pemicu. Media sosial yang dikenal saat ini adalah Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, dan Google.⁶ Merekalah sebagai penyumbang terbesar akses-akses informasi manusia saat ini.⁷ Namun disitulah para pelaku *cyber crime* melihat suatu kelemahan yang memungkinkan untuk masuk, karena akses media sosial tersebut sangat mudah tanpa ada halangan.⁸

Reformasi di bangsa ini melahirkan suatu demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, salah satunya adalah kebebasan berpendapat.⁹ Tetapi hal ini menjadikan keadaan bangsa ini mengartikan kebebasan adalah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan.¹⁰ Padahal itu adalah perilaku yang salah karena dalam masyarakat diakui juga norma-norma yang ada seperti; Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Agama, dan Norma Hukum.¹¹ Jadi dalam melakukan kegiatan di media sosial, masyarakat setidaknya harus memandang norma-norma itu agar terciptanya suatu ketertiban umum. Hal ini menjadi penting melihat keadaan media massa atau lebih khususnya media sosial sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan karena media sosial saat ini cepat akan memperoleh informasi

⁴ *Ibid.*, hlm 52.

⁵ *Ibid.*

⁶ Andreas M Kaplan & Michael Haenlein, “*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*” 10.

⁷ Pasaribu, Ana Maria F. Jurnal Hukum. (*Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Pidana*). Sumatera Utara. 2017.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat 3; “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/natsumiki/5848ce292b7a619a0b5ea44a/akibat-dari-kebebasan-berpendapat-di-indonesia> Diakses Pada 25 September 2019 Pukul 14.00 WIB.

¹¹ Perkuliahan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Pengantar Ilmu Hukum (2016).

yang tanpa tahu hal itu benar atau tidak dan ada atau tidak kepentingan-kepentingan tertentu didalamnya.¹²

Dalam contoh kasus yang dapat saya berikan dilansir dari tempo.co adalah sebagai berikut:¹³

1. Ada 6 bom ditemukan di Perumahan Graha Kencana, Karanglo, Singosari, Malang;
2. Bom di Polsek Duren Sawit dan Gereja Paroki, Yayasan Santa Ana, Duren Sawit;
3. Bom di Bandara A. Yani Semarang;
4. Bom bunuh diri di Satpas Colombo dan di Bank Prima Surabaya;
5. Perempuan bercadar mencurigakan di asrama polisi Denpasar;
6. Broadcast menghindari mall di Jakarta dan Surabaya;
7. Bom di Pasar Atom Surabaya.

Yang mana berita-berita tersebut disebarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab melalui media sosial yakni menggunakan whatsapp dan youtube. Mengenai itu, hal yang dikhawatirkan terjadi adalah timbulnya keonaran, kehebohan atau ketakutan di kalangan masyarakat akibat beredarnya *hoax* dengan ditumpangi aksi teroris yang terjadi menjadi propaganda untuk menggantikan Ideologi Pancasila yang telah menjadi *Grundnorm* untuk bangsa Indonesia.¹⁴

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berita-berita bohong yang tersebar. Dan sampai saat ini perlawanan antara pemerintah dengan pembuat *hoax* masih berlangsung sehingga munculah kekhawatiran

¹² <https://www.kompasiana.com/simahfudjr/592d9951537b612937d0f6fb/propaganda-media-dan-disintegrasi-bangsa> Diakses Pada 8 Oktober 2019 Pukul 7.13 WIB.

¹³ <https://cekfakta.tempo.co/fakta/35/fakta-atau-hoax-benarkah-ada-bom-di-sejumlah-lokasi-setelah-serangan-teroris-di-surabaya-13-14-mei-2018> Diakses pada 9 Oktober 2019 Pukul 08.00 WIB.

¹⁴ https://kominformo.go.id/content/detail/9337/pemerintah-serius-tangani-penyebaran-berita-hoax/0/sorotan_media Diakses Pada 22 Oktober 2019 Pukul 13.15 WIB

Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam mengenai berita bohong yang terus bermunculan dapat menyebabkan permasalahan yang sangat fatal apabila membiarkannya terus berkembang. Maka, Wiranto membuat wacana ke publik bahwa berita bohong yang disebar dapat dapat diancam oleh Undang-undang Terorisme dengan ancaman yang lebih berat.¹⁵

Musuh utama negara dalam hal ini Indonesia adalah para terorisme¹⁶, dan diakui secara Internasional oleh PBB untuk memerangi tindakan terorisme di setiap Negara karena menyangkut stabilitas dan keamanan negara.¹⁷ Dalam perundang-undangan di Indonesia, berita bohong dan terorisme sudah ada dan diatur rumusan pasal untuk menjerat pelaku (*dader*). Untuk berita bohong atau *Hoax* diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan 15 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1, sedangkan Terorisme diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Terdapat hal yang menarik dari undang-undang terorisme pasal 1 angka 4 yakni ancaman kekerasan, yang mana dalam rumusannya dikatakan bahwa setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, Gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Hal ini apabila dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh berita

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri> Diakses Pada 21 September 2019 Pukul 13.00 WIB.

¹⁶ Tanuwijaya Fanny, Wahid Abdul, Dan Sunardi, *Membaca Dinamika Strategi Penanggulangan Terorisme*, (Surabaya : Nirmana Media Utama, 2019), Hlm 4

¹⁷ <https://damailahindonesiaku.com/pbb-seluruh-dunia-sedang-berperang-lawan-terorisme.html> Diakses Pada 8 Oktober 2019 Pukul 8.15 WIB.

bohong boleh jadi dikatakan mirip. Secara analisa dikaitkan dengan kasus bom diatas dapat disematkan unsur-unsur perbuatan dalam berita bohong yakni tulisan atau gambar dengan sarana menggunakan sarana elektronik yang menimbulkan rasa takut yang meluas kepada masyarakat pada umumnya. Maka berdasarkan hal itu berita bohong dapat dikatakan juga tindak pidana terorisme. Tetapi apakah hal tersebut benar, tentu hal itu harus melalui pembahasan untuk mencapai kesimpulan.

Maka dari itu, terdapat ketidakjelasan atau keambiguan dalam undang-undang terorisme tentang penyebaran hoax yang berkaitan dengan Terorisme membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih terperinci terkait *hoax* dan terorisme dengan menuangkannya pada Karya Ilmiah ini. Dengan demikian judul yang tepat menurut penulis adalah **“Tinjauan Hukum Penyebaran Berita Bohong Pada Media Sosial Dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah berita bohong tentang terjadinya terorisme yang dilakukan melalui media sosial dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme?
2. Undang-Undang apa yang tepat untuk diterapkan oleh penegak hukum terhadap seseorang yang menyebarkan berita bohong yang didalamnya terdapat atau tidak terdapat narasi terorisme?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka diperlukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan skripsi ini terbagi menjadi 2 hal yakni Tujuan Umum dan Tujuan Khusus :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan pokok guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk Melengkapi Khasanah Keilmuan yang terhimpun dalam kepustakaan Universitas Jember, khususnya pada Fakultas Hukum dan juga sebagai tambahan informasi serta bahan literasi untuk proses penulisan yang akan datang.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah berita bohong (Hoax) tentang terjadinya terorisme yang dilakukan melalui daring/media sosial dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme;
2. Untuk mengetahui undang-undang apa yang tepat untuk diterapkan oleh penegak hukum terhadap seseorang yang menyebarkan berita bohong yang didalamnya terdapat atau tidak terdapat narasi terorisme.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yakni metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani “hodos” yang berarti cara atau jalan untuk mengetahui sesuatu dengan memakai langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tipe Penelitian

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah.¹⁹

Penelitian hukum berfungsi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah keterampilan untuk mengidentifikasi,

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2017) Hlm 33.

melakukan penalaran, serta menganalisis suatu isu hukum sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi.²⁰

Penulis pada skripsi ini memakai tipe penelitian yuridis-normatif yang mana penelitian ini berfokus pada pengkajian penerapan kaidah dan norma hukum positif sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memuat konsep-konsep teoritis di dalamnya guna dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian akan dibahas di dalam skripsi ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Pendekatan Undang-Undang, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan Perundangan untuk dicari sebagai suatu pemecahan dalam isu hukum yang ada. Dan pendekatan konseptual dimana pendekatan ini yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan serta berbagai macam doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum itu sendiri.

Dari beberapa macam pendekatan-pendekatan tersebut, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Undang-undang;
- 2) Pendekatan Konseptual.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dikarenakan penelitian hukum pada level dogmatik hukum tidak bisa lepas dari pendekatan tersebut

²⁰ *Ibid* hlm 60

²¹ *Ibid* 133.

kecuali penelitian dalam lingkup hukum adat. Dan yang terakhir pendekatan konseptual digunakan penulis sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan memakai pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.4.3. Bahan Hukum

Dalam rangka memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis, maka dibutuhkan suatu sumber/dasar sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²²

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Undang-Undang, Risalah pembuatan Undang-Undang. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²² *Ibid* at 181–183.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi. Penulis menggunakan bahan Jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Berita berita yang dimuat oleh pers yang kredibilitasnya tidak diragukan, memuat penjelasan para ahli serta pengumpulan informasi-informasi.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, disamping menggunakan bahan hukum penulis juga menggunakan bahan non hukum sebagai penguat argumentasi terhadap isu hukum. Penggunaan bahan non hukum bersifat fakultatif atau bukan suatu keharusan/tambahan. Bahan non hukum tidak boleh dominan dikarenakan untuk meminimalisir tentang makna penelitiannya sebagai penelitian hukum²³ penulis menggunakan bahan non hukum berupa penelitian international non hukum seperti jurnal serta berita-berita yang disajikan oleh pers.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan beberapa langkah yang digunakan untuk memudahkan penulis guna memecahkan isu hukum yang ia hadapi. Ilmu hukum sendiri merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dikatakan bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, asas-asas hukum, konsep, nilai-nilai keadilan serta aturan hukum. Sedangkan ilmu hukum juga dikatakan sebagai ilmu terapan karena ilmu hukum menerapkan peraturan-peraturan, regulasi, serta ketentuan hukum itu sendiri. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum antara lain :

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Sinar Grafika 2015) 109.

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum²⁴

Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah.
- 3) Melakukan telaah isu hukum yang diajukan²⁵

Penulis menyajikan norma berita bohong dan norma terorisme, tetapi belum ditemukan norma yang mengatur keduanya.
- 4) Menarik Kesimpulan untuk Menjawab Isu Hukum²⁶

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan.
- 5) Memberikan Preskripsi²⁷

Pemberian preskripsi dalam penelitian hukum merupakan hal yang utama. Karena dalam penelitian hukum, sebuah preskripsi digunakan sebagai tolak ukur penilaiannya dan sebagai pemberi suatu solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga bisa dijadikan suatu referensi atau literatur. Karena ilmu hukum juga merupakan ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan penulis dalam sebuah karya ilmiah harus dapat dan mungkin di terapkan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.* hlm 237.

²⁵ *Ibid* at 241.

²⁶ *Ibid* at 246.

²⁷ *Ibid* at 251.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Secara harfiah istilah tindak pidana berasal dari kata yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yakni *strafbaar feit*. Tidak ditemukan keseragaman dalam memberikan arti dan istilah dari kata *strafbaar feit*, maka dari itu terdapat berbagai istilah yang digunakan baik pada perundang-undangan maupun dalam berbagai pendapat ahli hukum dalam menerjemahkan istilah tersebut.²⁸

Khalayak umum dalam mengartikan tindak pidana adalah kejahatan padahal itu berbeda. Karena kejahatan dalam arti umum atau luas sedangkan tindak pidana dalam arti yuridis. kejahatan adalah suatu perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat, sedangkan tindak pidana adalah perbuatan jahat yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut para ahli dalam mengartikan tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat, maka dari itu terdapat dua pandangan diantara para ahli. Dua pandangan itu yakni pandangan Monistis dan pandangan dualistis yang dijelaskan oleh Moeljatno dan Soedarto sebagai berikut;²⁹

Yang pertama, aliran *monistis* adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Kedua, aliran *dualistis* adalah pembedaan antara “perbuatan yang dapat dipidana” dan “dapat dipidananya pelaku”, sejalan dengan ini memisahkan pengertian antara “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana”

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) at 67.

²⁹ Guse Prayudi, *Hukum Pidana & Jaminan: Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya: Panduan Lengkap* (Cet 1, Tora Book : Distributor, Mitra Setia 2012) Hlm 6.

Menurut Simons yang beraliran Monistis yang dikutip dari bukunya Moeljatno (1983: 56), menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁰ Menurut Moeljatno yang dikutip dari bukunya Soedarto (1990: 39), mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak” (*Dader*). Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.³²

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana bersalah adalah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak perbuatan pelaku. maka Unsur-Unsur dalam tindak pidana harus diketahui lebih mendalam, karena dalam unsur-unsur tersebut terdapat beberapa rumusan yang tidak dapat diketahui apabila hanya melihat pasal. Unsur-Unsur dalam tindak pidana diketahui ada dua jenis yakni Unsur yang terdapat di Undang-Undang dan Unsur yang terdapat di luar Undang-Undang.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Pustaka Pena Press 2016) Hlm

Ada dua syarat bahwa pelaku dapat dijatuhkan pidana yakni perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Jadi syarat-syarat tersebut lengkap apabila perbuatan pidana yang dirumuskan memenuhi rumusan pasal (delik), bersifat melawan hukum dan dapat dicelanya perbuatan. Pengertian perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan pasal distilahkan delik. Delik dalam hal ini adalah semua unsur yang terdapat dalam pasal harus terpenuhi.

Selanjutnya adalah sifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum.

Yang terakhir adalah dapat dicelanya suatu perbuatan yang mana adalah memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik, Inilah yang dinamakan unsur di luar undang-undang.³³

Dalam tindak pidana juga dikenal unsur Objektif dan Unsur Subjektif. Unsur Objektif adalah unsur yang terdiri atas perbuatan pelaku atau diluar pelaku, sedangkan Unsur Subjektif adalah unsur yang terdiri di dalam diri pelaku.

Unsur-Unsur lain yang dapat di temukan dalam rumusan tindak pidana menurut Jan Remmelink adalah sebagai berikut:

- a. Dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk (hal yang sudah disinggung di muka) selain perilaku manusia, juga berbuat dan tidak berbuat dan tidak berbuat dalam arti melalaikan suatu hal;
- b. Konsekuensi hukum;

³³ D Schaffmeister and others, *Hukum pidana: kumpulan bahan penataran hukum pidana dalam rangka kerjasama hukum Indonesia-Belanda* (Liberty 1995) Hlm 26.

- c. Perbuatan yang mengakibatkan suatu sebab atau yang dinamakan akibat konstitutif;
- d. Unsur yang sifatnya psikis (Subjektif) , misalnya dengan maksud (oogmerk), kesengajaan (opzet), kelalaian/culpa (onachtzaamheid);
- e. Adanya situasi dan kondisi objektif tertentu;
- f. Syarat-syarat sifat dapat dipidananya;
- g. *Wederrechtelijk, onrechtmatig* (melawan hukum), *Zonder daartoe gerechtigd te zijn* (tanpa memiliki kewenangan untuk itu), *zonder verlof* (tanpa izin), *met overschrijding van de bevoegdheid* (dan melampaui batas kewenangan/*ultra vires*).

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikenal 3 pembagian utama yakni Buku 1, Buku 2 dan Buku 3 yang masing masing terdiri dari Aturan Umum, Kejahatan (*Misdrijven*), dan pelanggaran (*overtredingen*). Dalam Hukum Pidana ada suatu pemilahan dan kategorisasi jenis-jenis dalam tindak pidana antara lain :

- a. Delik yang bersifat Menyakiti/Merugikan (*krenkingsdelicten*) dan Delik yang menimbulkan Ancaman atau Keadaan Bahaya (*Gevaarzettingsdelicten*);
- b. Delik Yang Menimbulkan Bahaya Konkret dan Bahaya Abstrak;
- c. Delik-Delik Persiapan;
- d. Kejahatan dan Pelanggaran;
- e. Delik Materiil dan Delik Formil;
- f. Delik Umum dan Delik-Delik Khusus (Delik-Delik Kualitas) (*Delicta Communia dan Delicta Propria*);
- g. Kejahatan Umum dan Kejahatan Politik;
- h. Delik Komisi dan Delik Omisi;
- i. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan (*Zelfstandige en Voortgezette Delicten*);

- j. Delik Rampung dan Delik Berlanjut (*Aflopende en Voortdurende Delicten*);
- k. Delik Tunggal dan Delik Gabungan (*Enkelvoudige en Samengestelde Delicten*);
- l. Delik Sederhana dan Delik yang Terkualifikasi serta Delik yang Dikhususkan.³⁴

Jenis-jenis Tindak Pidana ini ditujukan tidak lain adalah untuk memahami aturan-aturan yang berlaku untuk pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Karena rumusan dalam pasal sangat berkaitan satu sama lain jadi tidak boleh dihilangkan salah satunya.

2.2. Berita Bohong (Hoax)

2.2.1. Pengertian Berita Bohong

Definisi Berita Bohong apabila diklasifikasikan menjadi kata Berita dan Bohong mendapat pengertian sebagai berikut. Berita menurut KBBI adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau kabar atau laporan atau pemberitahuan serta pengumuman.³⁵ Jadi berita itu adalah kabar mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang menerangkan fakta yang ada.

Sedangkan Bohong menurut KBBI adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta atau bukan yang sebenarnya. Jadi maksudnya bohong itu tidak memberikan suatu pernyataan atau informasi yang sebenarnya.³⁶ Dan apabila kebohongan itu disampaikan kepada khalayak umum akan menimbulkan kegaduhan, keonaran dan tidak saling percaya.

³⁴ Jan R Emmelink and others, *Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (2003), Hlm 61-82.

³⁵ <https://kbbi.web.id/berita> diakses pada 16 Oktober 2019 Pukul 10.32 WIB.

³⁶ <https://kbbi.web.id/bohong> diakses pada 16 Oktober 2019 Pukul 10.35 WIB.

Maka dapat disimpulkan bahwa berita bohong adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sengaja dibuat untuk menyesatkan khalayak umum karena mengandung dusta dengan tujuan membuat keresahan, keonaran ataupun kebingungan.

Menurut Tarlach McGonagle dengan jurnalnya yang berjudul “*Fake news*”: *False fears or real concerns?* definisi berita bohong ada dua bentuk :

Pertama adalah informasi yang telah sengaja difabrikasi dan disebarakan dengan maksud untuk menipu dan menyesatkan orang lain menjadi percaya kepalsuan atau meragukan fakta yang dapat diverifikasi.

Kedua adalah disinformasi yang disajikan sebagai, atau kemungkinan akan dianggap sebagai Berita. Tidak seperti banyak jenis informasi lainnya, Berita memainkan peran tertentu dalam masyarakat demokrasi ini adalah sumber kunci informasi yang akurat tentang masalah politik dan kemasyarakatan, yang menginformasikan proses pembuatan opini publik dan diskusi.³⁷

2.2.2. Pengaturan Hukum Tentang Berita Bohong Di Indonesia

Dalam peraturan hukum di Indonesia, berita bohong sudah dirumuskan kedalam suatu perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 dikatakan dalam pasal 14 bahwa :

(1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

³⁷ Tarlach McGonagle, “Fake news?: False fears or real concerns?” (2017) 35:4 Netherlands Quarterly of Human Rights 203–209 [*Fake news*].

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Dalam Pasal 15 bahwa : “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Jadi dalam undang-undang a quo masih berlaku selama undang-undang tersebut tidak dicabut oleh pemerintah. Dan disebutkan secara tegas oleh UU No. 73 tahun 1958 bahwa pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku kepada seluruh wilayah NKRI.³⁸

Dalam UU ITE, pasal yang memuat berita bohong adalah pasal 28 ayat 1 Jo pasal 45A ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut undang-undang a quo berita bohong merupakan tindak pidana sebagai yang disebutkan dalam pasal itu. Pemerintah maupun DPR masih belum mencabut maupun melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang itu. Maka sampai saat ini Undang-Undang ITE dinyatakan masih berlaku dan belum ada perubahan kedua atau pencabutan atas itu.

2.3. Media Sosial

2.3.1. Pengertian Media Sosial

³⁸ Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana.

Dalam media elektronik di kenal adanya jejaring sosial atau media daring atau disebut juga media sosial. Media sosial secara bahasa dibagi menjadi dua pengertian yakni media dan sosial. Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium”, secara harfiah berarti sebagai perantara komunikasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Media menurut KBBI adalah alat atau sarana, perantara, dan penghubung.³⁹

Sedangkan istilah Sosial berasal dari bahasa latin yang berarti “Socius” yang berarti teman atau juga disebut masyarakat. Menurut KBBI kata sosial berarti sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan umum.⁴⁰ Maka dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Media Sosial adalah suatu sarana yang digunakan masyarakat untuk komunikasi⁴¹ secara luas.

Sedangkan Menurut M. Terry definisi media sosial adalah suatu media komunikasi dimana pengguna dapat mengisi kontennya secara bersama dan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional.⁴²

2.3.2. Karakteristik Media Sosial

Seperti yang dikutip dari Tim Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan bukunya yang berjudul “Panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI” menjelaskan ciri-ciri media sosial berikut ini:⁴³

- a. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;

³⁹ <https://kbbi.web.id/media> diakses pada 15 oktober 2019 Pukul 6.00 WIB

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/sosial> diakses pada 15 oktober 2019 Pukul 6.34 WIB

⁴¹ Komunikasi dalam hal ini bertukar informasi baik berupa audio, video, teks maupun gambar.

⁴² <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html> Diakses Pada 15 Oktober 2019 Pukul 6.34 WIB

⁴³ Ani Mulyati, *Panduan optimalisasi media sosial untuk Kementerian Perdagangan RI* (2014).

- b. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
- c. Isi disampaikan secara *online* dan langsung;
- d. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
- e. Medsos menjadikan penggunaannya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
- f. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (*group*).

2.3.3. Jenis-Jenis Media Sosial

Dengan merujuk dari artikel Majalah *Business Horizons* (2010) halaman 69-68 yang berjudul “*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*”, Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis medsos yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:⁴⁴

Pertama, proyek kolaborasi *website*, Ide utama yang mendasari proyek kolaboratif adalah bahwa upaya bersama dari banyak aktor mengarah pada hasil yang lebih baik daripada aktor apapun bisa mencapai secara individual. di mana *user* diizinkan untuk membuang, mengubah, atau pun menambah isi konten yang termuat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.

Kedua, blog, setara media sosial dari halaman web pribadi dan dapat datang dalam banyak variasi yang berbeda, dari buku harian pribadi menggambarkan kehidupan penulis untuk ringkasan dari semua informasi yang relevan dalam satu area konten tertentu. Blog biasanya dikelola oleh satu orang

⁴⁴ Kaplan and Haenlein Op.Cit. Diakses Pada 16 Oktober 2019 Pukul 8.18 WIB.

saja, tetapi menyediakan kemungkinan interaksi dengan orang lain melalui penambahan komentar. Seperti situs-situs yang berakhiran *blogspot.com*

Ketiga, Komunitas konten, dimana dimaksudkan untuk berbagi konten media antar pengguna. Komunitas konten ada untuk berbagai jenis media yang berbeda, termasuk teks, foto (misalnya, Flickr), video (misalnya, YouTube), dan presentasi PowerPoint (misalnya, Slideshare).

Keempat, situs jejaring sosial, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan membuat profil informasi pribadi, mengundang teman dan kolega untuk memiliki akses ke profil tersebut, dan mengirim e-mail dan pesan instan antara satu sama lain. Profil pribadi ini dapat mencakup semua jenis informasi, termasuk foto, video, file audio, dan blog seperti Instagram, Youtube, Google, Facebook, Twitter.

Kelima, Dunia maya atau *virtual game world*, Dunia maya adalah platform yang meniru lingkungan *three-dimensional* (3D) di mana pengguna dapat muncul dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi satu sama lain seperti dalam kehidupan nyata. Dalam pengertian ini, dunia maya mungkin merupakan manifestasi utama dari *Social Media*, karena mereka memberikan tingkat tertinggi kehadiran sosial dan kekayaan media dari semua aplikasi dibahas sejauh ini.

Keenam, Kelompok Dunia maya atau *virtual social world*, merupakan kelompok kedua dunia maya, sering disebut sebagai dunia sosial virtual, memungkinkan penduduk untuk memilih perilaku mereka lebih bebas dan pada dasarnya hidup virtual yang mirip dengan kehidupan nyata mereka.

Seperti di dunia game virtual, virtual dunia sosial pengguna muncul dalam bentuk avatar dan berinteraksi dalam tiga dimensi lingkungan virtual; Namun, di bidang ini, tidak ada aturan yang membatasi berbagai kemungkinan interaksi, kecuali untuk hukum fisik dasar seperti gravitasi.

Dari jenis-jenis diatas yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah konten atau isi yang disampaikan pengguna media sosial melalui Twitter, Facebook, Instagram, Website Berita, Youtube dan Google.

2.4. Terorisme

2.4.1 Pengertian Terorisme

Dalam Hukum International tidak ditemukan definisi baku atas Terorisme, meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengertian terorisme sangat luas sehingga masing-masing Negara merumuskan suatu pengertian tersendiri untuk terorisme.⁴⁵ Istilah “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” juga bisa berarti menimbulkan kengerian.⁴⁶ Pada dasarnya arti kata “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa secara luas.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*.⁴⁷ *Crimes against Humanity* Meliputi tindak pidana menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana terror.

Untuk Memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa penulis/pakar atau ahli, yaitu:

1. *US Central Intelligence Agency (CIA).*

⁴⁵ Abdul Wahid et al, *Kejahatan terorisme: perspektif agama, hak asasi manusia & hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2004) [*Kejahatan terorisme*].Hlm 22.

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ *Ibid*.

Terorisme International adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan Negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2. *US Federal Bureau of Investigation (FBI).*

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3. *US Departments of State and Defense.*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen Negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme International adalah terorisme yang melibatkan warga Negara atau wilayah lebih dari satu Negara.

4. *Black's Law Dictionary.*

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau Negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk; Mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

5. *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998).*

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.

6. *Treaty on Cooperation among the States members of the Commonwealth of independent States in Combating Terrorism*, 1999.

Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam hukuman di bawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan public, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk.

7. *Convention of the Organisation of Islamic Conference on Combating International Terrorism*, 1999.

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan men teror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau public, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, mengancam stabilitas, integritas terroiral, kesatuan politis atau kedaulatan Negara-negara yang merdeka.

8. Menurut Paul Wilkinson pengertian daripada Terorisme adalah aksi terror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu.

9. Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

10. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Terorisme yakni perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat

massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

2.4.2. Karakteristik Terorisme

Menurut Loudewijk F. Paulus Karakteristik terorisme ditinjau dari dua macam pengelompokan yang terdiri dari:⁴⁸

Pertama, karakteristik organisasi yang meliputi: Organisasi, Rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.

Kedua, karakteristik perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Karakteristik sumber daya yang meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

Pengklasifikasian terorisme secara luas dapat dijabarkan meliputi : Pembebasan Tanah Air, Memisahkan diri dari pemerintah yang sah (separatis), Melaksanakan tindakan kekerasan dengan melibatkan lebih dari satu Negara, kekerasan yang menarik perhatian dunia.

Menurut pendapat James H. Wolfie (1990) menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut: pertama, terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis. Kedua, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer). Ketiga, aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara. Keempat, aksi

⁴⁸ *Ibid.*

terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.⁴⁹

Dan dalam era saat ini munculnya perkembangan baru bahwasannya dalam tujuan meruntuhkan suatu Negara melalui pucuk pimpinan, para terorisme melakukan suatu penciptaan distrust pada lembaga Negara untuk membawa persepsi masyarakat bahwasannya kepemimpinan saat ini bobrok sehingga perlu diganti sistemnya.⁵⁰ Cara-cara yang dilakukan terorisme adalah menggunakan media sosial dengan menyebarkan berita bohong yang berkaitan isu politik, keamanan Negara, perspektif hak asasi manusia untuk menggiring opini sehingga dapat mewujudkan tujuannya.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Terorisme

Beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas dari bentuk itu antara lain teror criminal, dan teror politik. Kalau mengenai teror criminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris criminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasannya teror politik tidak memilih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik ataupun moral.

Mengenai tipologi terorisme, menurut Muladi yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Kawan-kawan dalam bukunya *Kejahatan Terorisme “Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (Komisi

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ <https://news.detik.com/opini/d-1633792/terorisme-jihad-atau-makar> diakses pada 15 Oktober 2019 Pukul 11.28 WIB.

Kejahatan Nasional Amerika) dalam *The report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism* (1996), yang mengemukakan sebagai berikut:

Pertama, terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik.

Kedua, terorisme nonpolitis, yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi.

Ketiga, quasi terorisme, digambarkan dengan “dilakukan secara incidental”, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.

Keempat, terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideology, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vadetta-type executions*).

Kelima, terorisme negara atau pemerintahan, yakni suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.⁵¹

⁵¹ *Op.cit.* Hlm 39-40

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Bahwa penyebaran berita bohong melalui media sosial yang berisikan teror untuk saat ini bukan merupakan tindak pidana terorisme karena dalam undang-undang terorisme pasal 1 angka 4 dan pasal 6 bukan merupakan suatu pasal yang dimaksudkan untuk pemberantasan konten berita bohong.
2. Bahwa undang-undang yang tepat diterapkan untuk saat ini sebagai pemberantasan penyebaran berita bohong adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15 dengan alasan bahwa pembuktian dari unsur-unsur dalam pasal tersebut memudahkan penegak hukum. Sedangkan pada undang-undang ITE pasal 28 ayat 1 menyulitkan penegak hukum untuk pembuktian unurnya, karena pasal itu lebih mengarah kepada kerugian konsumen.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang mana sebagai berikut :

1. Dalam pemberantasan penyebaran berita bohong pada media sosial diperlukan adanya suatu rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih terperinci pasal yang bertujuan untuk pemberantasan berita bohong. Sehingga rumusan pasal tersebut dapat diterapkan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku penyebaran konten berita bohong.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 seharusnya sudah mengalami perubahan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Karena undang-undang tersebut dibuat untuk kejadian pada tahun 1946 dan pada zaman itu yang berbeda jauh dengan masa sekarang.

Sedangkan undang-undang ITE yang seharusnya digunakan oleh penegak hukum, memuat suatu rumusan yang menyulitkan pembuktian. Sehingga untuk menjerat pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong pada media sosial memerlukan suatu perubahan pada pasal 28 ayat 1.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminanto Kif. 2017. *Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Katamedia .
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- , 2010. *Perbandingan hukum pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada
- , 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Ed 2, cet 6, Jakarta: Kencana
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, edisi pertama, cetakan pertama ed (Malang: Bayumedia Publishing, 2011) [*Tindak pidana informasi & transaksi elektronik*].
- Dan Ferdian, Ardi. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Ed. Revisi*. Jakarta: Media Nusa Creative.
- Guse Prayudi, *Hukum Pidana & Jaminan: Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya: Panduan Lengkap* (Cet 1, Tora Book : Distributor, Mitra Setia 2012).

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2008) cet. Ke-4

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Remmelink, Jan and Others. 2003. *Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.

Sahetapy J. E. dan Pohan Agustinus, *Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2007)

Schaffmeister D and others, Diterjemahkan oleh JE Sahetapy. 1995. *Hukum pidana: kumpulan bahan penataran hukum pidana dalam rangka kerjasama hukum Indonesia-Belanda*. Liberty.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum(Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tanuwijaya Fanny, Wahid Abdul, Dan Sunardi. 2019. *Membaca Dinamika Strategi Penanggulangan Terorisme*. Surabaya: Nirmana Media Utama.

Wahid Abdul and others. 2004. *Kejahatan terorisme: perspektif agama, hak asasi manusia & hukum*. Refika Aditama.

Wahid Abdul dan Labib Mohammad. 2005. *Kejahatan Mayantara "Cyber Crime"*. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

C. JURNAL, MAKALAH, DAN SKRIPSI

Allcott and M. Gentzkow, "Social Media and Fake News in the 2016 Election," National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, Jan. 2017.

Andreas M Kaplan and Michael Haenlein. 2010. 'Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media'. Bussines Horizon.

Dunn B. and Allen C. A., "Rumors, Urban Legends and Internet Hoaxes Proceeding of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators," Proceeding of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators, 2005.

European Commission & Content and Technology Directorate-General for Communication Networks, *A multi-dimensional approach to disinformation: report of the independent high level group on fake news and online disinformation.* (2018).

Lutan, *Terorisme*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5248/terorisme/> (Jakarta: 2002), Makalah Dalam Seminar "Sosiologi Hukum" Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Nugroho, Fiska Maulidian And Tanuwijaya, Fanny. 2019. Study Of Fake News Dissemination Articles On Criminal Code Regulations, Law Of Information And Electronic Technology, And Also Law Of Terrorism

Criminal Act Eradication. International Conference In Bangkok Thailand: Asia Centre.

Nurhadi Fikri. *“Extraordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana islam dan Hukum Positif”*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hodayatullah Jakarta: 2017) Skripsi.

Pasaribu, Ana Maria F. Jurnal Hukum. (*Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Pidana*). Sumatera Utara. 2017.

Pratama B., Mutiara D. & Broto M., *Legal Perspective of the Internet Hoax* (Medan, Indonesia: EAI, 2019).

Tarlach McGonagle. 2017. (*“Fake News”: False Fears or Real Concerns?*) Netherlands Quarterly of Human Rights.

D. INTERNET

<https://www.kompasiana.com/natsumiki/5848ce292b7a619a0b5ea44a/akibat-dari-kebebasan-berpendapat-di-indonesia>.

<https://www.kompasiana.com/simahfudjr/592d9951537b612937d0f6fb/propaganda-media-dan-disintegrasi-bangsa>.

<https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>.

<https://damailahindonesiaku.com/pbb-seluruh-dunia-sedang-berperang-lawan-terorisme.html>

<https://kbbi.web.id/berita>.

<https://kbbi.web.id/bohong>.

<https://kbbi.web.id/media>.

<https://kbbi.web.id/sosial>.

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>.

<https://news.detik.com/opini/d-1633792/terorisme-jihad-atau-makar>.

<https://cekfakta.tempo.co/fakta/35/fakta-atau-hoax-benarkah-ada-bom-di-sejumlah-lokasi-setelah-serangan-teroris-di-surabaya-13-14-mei-2018>

<https://sso.agc.gov.sg/SL/UNA2001-RG1?DocDate=20051021&TransactionDate=20101101235959#pr3->

<https://sso.agc.gov.sg/Act/ISA1960?ProvIds=P1II-#pr26->

<https://www.theguardian.com/books/2015/aug/05/top-10-literary-hoaxes-mark-blacklock>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/disinformation,>” 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190711104617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahun-penjara>

<https://regional.kompas.com/read/2020/01/14/08160001/mengungkap-fakta-kelompok-keraton-agung-sejagat-klaim-punya-450-anggota?page=all>

<https://regional.kompas.com/read/2020/01/29/06093131/ditetapkan-sebagai-tersangka-3-petinggi-sunda-empire-terancam-10-tahun>

<https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/default.aspx>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/5-kasus-teror-di-indonesia-selama-mei/full>